

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK : - bahwa pelayanan ketenagakerjaan merupakan bagian dari Pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemenuhan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dimana tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sehingga diperlukan penyelenggaraan ketenagakerjaan yang dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja serta berperan dalam Pembangunan daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 15 Tahun 1950, UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 1 Tahun 2022.
 - Peraturan Daerah ini memuat pengaturan tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, kewenangan Pemerintah Daerah, perencanaan tenaga kerja makro dan mikro, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program pelatihan kerja, penyelenggara pelatihan kerja, penyelenggara pelatihan kerja, pemagangan, waktu pemagangan, jenis pemagangan, program pemagangan, sarana prasarana, kewajiban penyelenggara pemagangan, sanksi administrative, hak dan kewajiban peserta pemaganga, pembinaan terhadap penyelenggara pemagangan, konsultasi produktivitas, pengukuran produktivitas, asas penempatan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pelaksana penempatan tenaga kerja, Lembaga penempatan tenaga kerja, mekanisme penempatan tenaga kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja local, perlindungan tenaga kerja di luar negeri, pekerja migran Indonesia bermasalah dan tindak pidana perdagangan orang, tenaga kerja penyandang disabilitas, perluasan kesempatan kerja, kewajiban Perusahaan asing yang memperkerjaka tenaga asing, hubungan industrial, hubungan kerja, perlindungan, pengupahan dan jaminan sosial, waktu kerja, LKS Tripartit, Dewan Pengupahan Kabupaten, fasilitasi serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan oleh Pemerintah Daerah, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2024
- Penjelasan: 6 hal